

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMASANGAN KWH METER PT.  
RTU DAN MASYARAKAT DESA KEPENGHULUAN KOTA PARET  
KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

*Oleh: William Joshua Sinaga*

**Program Kekhususan : Perdata Bisnis**

**Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Riska Fitriani, SH., MH.**

**Alamat: Jln. Segar Perum. Segar Residence Blok F3**

**Email / Telepon : willjoshuas@yahoo.com / 0812-7517-4477**

**ABSTRACT**

*Electricity is the object of the transaction for the installation of the installation which contains a large enough risk. In the installation of electrical installations from PLN, an agreement must be made between the electricity customer and the company. This incident creates a relationship between the two people which is called an engagement. However, in reality there are still many accomplishments that have not been carried out, causing default. For example, the problem in Kepenghuluan Village, Rokan Hilir Regency, where their right to get an electricity installation until it turns on is not fulfilled because of the negligence of the company, namely PT. RTU that causes default.*

*The purpose of this research is to find out about the implementation of cooperation as well as the rights and obligations of PT.RTU and the community as parties that bind themselves to the agreement, to find out the obstacles in implementing the agreement and to find out how to solve them that arise in the agreement process. The type of legal research the writer uses is sociological research. This sociological legal research is a type of research that is viewed from the purpose of legal research. Sociological or empirical legal research consists of legal identification (unwritten) and research on the effectiveness of the law*

*In the results of research and discussion there are 3 main problems that can be concluded. First, the party that binds itself to the agreement has rights and obligations that must be fulfilled, namely the first party as the people of Kepenghuluan Village has the right to get an electricity installation until it turns on, and the second party who has the obligation to complete the work of installing electrical installations in Kepenghuluan Village to electricity in the village can light up. Second, an unfulfilled achievement is called a default, namely the incomplete installation of the electrical installation causes losses to one of the parties and can be held accountable. Third, the form of responsibility can be in the form of fulfilling achievements or compensation, namely completing the installation of electrical installations or returning the money that has been deposited*

**Keyword: Agreement, Default, Dispute Resolution**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Listrik merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dimana pada zaman yang modern ini sudah banyak alat pendukung kehidupan manusia yang membutuhkan tenaga listrik untuk mengoperasikannya, seperti lampu, mesin cuci, mesin pompa air, televisi, radio, komputer ataupun laptop dan alat elektronik lainnya.

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas manusia, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi kedepannya. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya, tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktifitas manusia.

Listrik merupakan objek transaksi pemasangan instalasi yang mengandung resiko cukup besar. Pemasangan instalasi dilakukan oleh Biro Instalasi sebagai kontraktor listrik yang mengerjakan sesuai dengan standar instalasi listrik (SIL), sedangkan mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero) dengan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan.

Jaminan kelayakan Instalasi Listrik ini merupakan kewajiban atau keharusan bagi setiap kontraktor listrik untuk menyesuaikan kualitas pekerjaan instalasi listrik yang dikerjakan dengan standar Instalasi Listrik yang berlaku, tanpa harus membebani biaya lagi (tambahan biaya) kepada konsumen atau pelanggan. Oleh karena itu, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313.<sup>1</sup>

Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>2</sup> Oleh karena itu didalam pemasangan listrik disini terdapat adanya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara konsumen dengan Biro Instalasi Listrik.

Perjanjian kerjasama antara konsumen dan biro instalasi listrik ini berfungsi untuk mengikatkan dirinya dalam melakukan suatu perbuatan dengan prinsip saling membantu dalam mencapai tujuan yang sama.<sup>3</sup> Namun dalam kenyataannya masih terdapat prestasi yang belum terlaksana sehingga menimbulkan wanprestasi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama serta hak dan kewajiban pemasangan Instalasi Listrik di Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir
2. Apa kendala - kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian PT. RTU dengan masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian PT. RTU dengan masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama serta hak dan kewajiban para pihak

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, Hal.6.

<sup>2</sup> Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal.1

<sup>3</sup> Listia Nanda, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Rawak Hilir dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*, melalui <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12231> diunduh 31 Oktober 2019

- b. Untuk mengetahui kendala – kendala dalam pelaksanaan perjanjian PT. RTU dengan masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

### a. Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi

### b. Bagi Dunia Akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perjanjian

Sewaktu menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak bias melakukan dengan sendiri, tetapi haru dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hokum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan tersebut. Perangkat hokum tersebutlah yang disebut dengan perjanjian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm. 19.

Sampai saat ini istilah kontrak atau perjanjian masih dipahami secara rancu dalam praktiknya. Banyak yang memahami bahwa istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Jika melihat secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama.<sup>5</sup> Menurut J.Satrio Perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup>

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu<sup>7</sup>. Berlainan dengan Subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>8</sup>

### 2. Teori Pertanggungjawaban

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum

---

<sup>5</sup> Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2016, hlm.11.

<sup>6</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, Bina Cipta, Jakarta : 1987, hlm.49.

<sup>7</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal,2002), h. 5

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta, Liberti, 1986). h. 103.

bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan<sup>9</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>10</sup>

### 3. Teori Keadilan

Pengertian adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memilih salah satu, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Keadilan Berasal dari kata adil, Kata “adil” dalam bahasa Indonesia

berasal dari bahasa Arab *al’adl*<sup>11</sup> yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan .menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif.<sup>12</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Instalasi adalah perangkat peralatan teknik beserta perlengkapan yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan (generator, mesin diesel, bangunan pabrik, dan sebagainya).<sup>13</sup>
2. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin<sup>14</sup>
3. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan,

---

<sup>11</sup> Adapun kata ‘*Adal* dalam kamus Rhode University diartikan sebagai “*rectitude, good morals. An Arabic legal term denoting certain qualities, possession of which is required for public and juridical functions and offices. The possessor of ‘adala is called ‘adl. A witness in proceeding before a qadl must be an ‘adl. In time groups of recognized, irreproachable witnesses, called shahid or ‘adl, come to form a brach of legal profession and acted as notaries or scrveners.*” [http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses, tanggal, 4 desember 2019.

<sup>12</sup> Agus Santoso, *Hukum,Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta. 2014 hlm.85.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/instalasi> diakses pada 2 Maret 2021

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/listrik> diakses pada 2 Maret 2021

apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.<sup>15</sup>

4. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengkaji terhadap PT. Rajawali Teknik Utama mengenai bagaimana bentuk perjanjian dan proses penyelesaian wanprestasi.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah, yaitu: PT.RTU sebagai perusahaan penyedia jasa pemasangan Instalasi Listrik. Dan Desa Kepenghukuan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama serta faktor-faktor terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. RTU kepada Desa

Kepenghukuan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>18</sup> Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) PT. RTU
- 2) Desa Kepenghukuan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>19</sup> Tabel dibawah merupakan persentasi sampel dari populasi Desa Kepenghukuan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisi kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>20</sup>

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.12

<sup>16</sup> <https://kbbi.web.id/desa> diakses pada 2 Maret 2021

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm. 77.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>21</sup> Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua belah pihak, dan juga untuk pihak lain.

Anggapan lain yang dikenal ialah bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Hal ini sebenarnya tidaklah demikian, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah diatur oleh undang-undang. Kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan. Mungkin sebagian orang sangat memerlukan supaya perjanjian itu dibuat secara tertulis untuk jangka waktu tertentu dan ini banyak dipersoalkan, atau untuk jangka waktu yang lama, tetapi ini hanya untuk tujuan praktis mengenai pembuktian, dan biasanya menurut hukum tidak perlu.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan

sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>22</sup>

#### 2. Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

##### b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

<sup>21</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta : 1996, hlm. 338

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung : 1986, hlm. 93

<sup>23</sup> Salim HS, 2014, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34

- c. Asas Pacta Sunt Servanda
- Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>24</sup> Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak untuk pemenuhan prestasi, sedangkan sisi menimbulkan beban kewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal, antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.<sup>25</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>26</sup> Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ,wan<sup>6</sup> yang artinya tidak ada, kata ,prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi<sup>27</sup>

### 2. Akibat hukum wanprestasi

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya).

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPdata).
- Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPdata).
- Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada

<sup>24</sup> Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.10

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 260-261

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.12

<sup>27</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu), hal.18.

debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPdata).

### C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

#### 1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang digandrungi oleh kalangan usaha mengingat adanya keterbatasan tanggung jawab di dalamnya. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh perseroan itu, sebagai badan hukum, akan menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan tidak bisa dimintakan atau dialihkan menjadi pertanggungjawaban pemegang saham, direksi dan atau dewan komisarisnya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas dan sebatas atas besaran modal yang disetornya.<sup>28</sup> Ini adalah salah satu ciri terpenting dari kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum.

Istilah perseroan terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan istilah *Naaamloze Vennotschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co.Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SRD BHD). Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>29</sup>

#### 2. Dasar hukum Perseroan Terbatas (PT)

Regulasi Perseroan Terbatas sebagaimana telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perihal Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturanperundang-undangan yang berasal dari zaman

kolonial, namun dalam perkembangannya ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu dianggaptidak lagi sesuai kebutuhan hukum masyarakat, dimana kondisi ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi serta informasi sudah berkembang pesat, khususnya di era globalisasi saat ini. Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik menuntut perlunya penyempurnaan atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perihal Perseroan Terbatas (PT), kemudian pada tahun 2007 disahkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menggantikan Undang-Undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat<sup>30</sup>

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Rokan Hilir

##### 1. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolenya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>29</sup> Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 51

<sup>30</sup> Rita Nurnaningsih, Dadin Solihin, *Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Uupt) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw) Di Era Bisnis Digital*, Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM (STEI LPPM), Volume 4 Nomor 2 2020

membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi:

"Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera dan Berdaya Saing 2016" Maju, Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui indikator :

- a) Tingkat Kemakmuran Yang Tercermin Pada Tingkat Pendapatan
- b) Infrastruktur Yang Maju
- c) Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk
- d) Tingginya Derajat Kesehatan Masyarakat
- e) Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Kecil
- f) Angka Harapan Hidup Yang Lebih Tinggi

Misi:

- a.)Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
- b.)Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakatm, Memajukan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa.

- c.)Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
- d.)Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih dan Berwibawa.
- e.)Memantapkan Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa.

## B. Gambaran Umum tentang PT. RTU

PT. Rajawali Teknik Utama didirikan di 19 November 2015 oleh Yosnedi untuk menawarkan keahlian dalam fabrikasi dan instalasi baja struktural, pipa, listrik dan pekerjaan sipil untuk berbagai aplikasi industri dan komersial. PT. RTU menawarkan kontraktor umum, operasi dan pemeliharaan kontraktor, dan fasilitas keahlian manajemen termasuk proyek dan jasa manajemen konstruksi. PT. RTU memiliki tim profesional yang berdedikasi dalam menyediakan klien nya dengan nilai tambah layanan, lanjut mengaitkan perusahaan identitas dengan keunggulan dan kualitas harga yang kompetitif

Yosnedi yang memiliki pengalaman pekerjaan di bidang elektrikal selama 23 tahun, akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan di bidang kontraktor sipil dan elektrikal. PT. RTU pertama kali didirikan di jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru. Sampai saat ini PT. RTU telah melakukan pekerjaan sipil di berbagai wilayah Provinsi Riau.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama serta hak dan kewajiban pemasangan Instalasi Listrik antara di Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

Perjanjian yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar

suatu perjanjian. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbang balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.<sup>31</sup>

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melibatkan serta melahirkan perikatan yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan disamping sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya perkataan “kontrak” lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Kelembagaan Perjanjian Kerja Bersama merupakan kelembagaan partisipasi yang berorientasi pada usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan keserasian hubungan kerja, usaha dan kesejahteraan bersama.

Kontrak kerja sama memiliki tujuan yaitu:<sup>32</sup>

1. Kontrak wajib untuk dilaksanakan (memaksa) serta memberikan perlindungan terhadap suatu harapan yang wajar.
2. Kontrak berupaya mencegah terjadinya suatu penambahan kekayaan secara tidak adil.
3. Kontrak bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian tertentu dalam hubungan kontraktual

PT. RTU melakukan koordinasi kepada pemerintah desa mengenai pembayaran tahap kedua sesuai dengan isi perjanjian kontrak pada pasal 3 ayat 3 point b bahwa “Tahap 2 setelah satu bulan PLN memberi tahu kepada Pihak Kedua bahwa sudah bisa dihidupkan maka Pihak Pertama wajib melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” kerjasama antara PT. Rajawali Teknik Utama dengan Pemerintah Desa. Namun pihak Pemerintah Desa mengklaim telah melakukan pembayaran tahap 2 kepada Koordinator Lapangan PT. RTU<sup>33</sup>. Pihak PT. RTU mencoba meminta penjelasan mengenai hal ini terhadap Karyawannya selaku Koordinator Lapangan, namun Karyawan tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. PT. RTU mengklaim sampai saat ini dana yang dibayarkan oleh Pemerintah Desa belum masuk ke rekening Perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PT. RTU tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak pertama dikarenakan kesalahan dari karyawan nya sendiri sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak dari pihak pertama.

<sup>31</sup> Densika Br Tarigan, Skripsi: *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Pt. Angkasa Pura Ii Dengan Pt. Railink Penyedia Jasa Transportasi Pada Bandara Kualanamu*, Universitas Medan Area. Hlm.14

<sup>32</sup> Agus Yudha Hernako, *Op.Cit*, hlm.98

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Bahagia Rambe, Perwakilan Masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret, Hari Kamis Tanggal 19 Mei 2021, Via Whatsapp Video Call.

## **B. Kendala – kendala dalam pelaksanaan perjanjian PT. RTU dengan masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir**

Hukum melindungi kepentingan seseorang atau sekelompok orang tertentu dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak atau menuntut dilaksanakan kewajiban tertentu oleh orang lain disebut hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak perdata.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb. atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Notonagoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang tidak mendapatkan hak tersebut. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUHperdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan

melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>36</sup>

Keseimbangan ini penting untuk membangun kesetaraan bagi para pihak yang berkontrak terkait dengan hak dan kewajiban. Adanya keseimbangan menuntut agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dapat dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian. Salah satu pihak mempunyai kewajiban menuntut isi perjanjian serta dapat menuntut pelunasan terkait dengan perjanjian, namun yang menjadi beban adalah pelaksanaan itikad baik dalam menjalankan perjanjian. Oleh karena itu sebuah perjanjian akan menjadi kuat atau lemah terkandung kecermatan dalam memperhatikan peran itikad dalam mencapai keseimbangan berkontrak.<sup>37</sup>

Pada kasus ini terdapat pelanggaran hak Pihak Pertama dimana pihak kedua sampai saat ini hanya memasang instalasi listrik sementara pihak pertama telah membayar secara lunas. Hingga saat ini pihak kedua baru melakukan pemasangan instalasi listrik terhadap 35 rumah, dimana seharusnya pihak kedua seharusnya juga melakukan pemasangan daya listrik terhadap 35 rumah tersebut hingga listrik dirumah tersebut menyala, dikarenakan pihak pertama telah melakukan pembayaran tahap kedua dimana pembayaran tersebut sesuai isi perjanjian sudah termasuk pemasangan daya listrik ke 35 rumah hingga listrik di 35 rumah

---

<sup>36</sup> Reinhard Politon, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata* Lex Crimen Vol. VI/No.3/Mei/2017  
136 hlm.138-139

<sup>37</sup> Muhammad Dzikirullah H Noho, *Memaknai Hak Dan Kewajiban Dalam Kebijakan Kerjasama Swasta Dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Melalui Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar*, The Journal of Society and Media 2018, Vol. 3(1) , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, hlm.54

---

<sup>34</sup> Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 45

<sup>35</sup> [kbbi.web.id/hak](http://kbbi.web.id/hak) diakses pada 7 Februari 2021 pukul 15.37 wib

tersebut menyala.<sup>38</sup> Sampai saat ini rumah masyarakat hanya terpasangi instalasi listrik, namun instalasi tersebut tidak dapat digunakan karena arus listrik belum masuk ke wilayah Desa Kepenghuluan, maka dari itu instalasi tersebut tidak dapat menyala.<sup>39</sup>

### C. Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian

Pelanggaran hak oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian berkaitan erat dengan wanprestasi, bila kita berbicara mengenai wanprestasi berarti kita tidak bisa terlepas dari permasalahan pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.<sup>40</sup>

Apabila si berutang tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi membawa akibat hukum, yaitu keharusan bagi debitur untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian seperti yang dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Mei 1973 No. 70HK/Sip/1972 yang menyebutkan, bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Bahagia Rambe, Perwakilan Masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret, Hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021, Via Whatsapp Video Call.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Wati, salah satu masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret, Hari Rabu 20 May 2021, Via Whatsapp Video Call.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, 1896, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, hlm 60

dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*).<sup>41</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPER, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (*gederfdewinst*). Prinsipnya dalam hal debitor wanprestasi kreditor berhak atas ganti rugi. Berdasarkan doktrin dalam hukum keperdataan, secara umum diterima bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi biasanya sudah ditetapkan. Ada kalanya dalam perjanjian telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan perjanjian misalnya, sebanyak sekian persen dari nilai uang yang telah disepakati bersama.<sup>42</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab pembahasan terhadap hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian antara Masyarakat Desa Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dengan PT. RTU, dimana PT.RTU berkewajiban untuk memasang instalasi listrik hingga menyala pada rumah masyarakat desa kepenghuluan kota paret tersebut, ketika masyarakat telah membayarkan

<sup>41</sup> Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, Jakarta, hlm. 115

<sup>42</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003 Jakarta), hal. 77

uang tahap kedua senilai Rp 2.500.000 tiap rumah, dengan total rumah tersebut ada 35 unit, dimana nilai total dari semua rumah adalah senilai Rp 87.500.000.

2. Kendala yang timbul perjanjian ini, terdapat pelanggaran hak yang disebabkan oleh PT. RTU yang menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh PT.RTU, yaitu dana pembayaran tahap kedua yang telah disetorkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua yaitu PT. RTU yang diwakilkan karyawannya selaku koordinator lapangan dilokasi Desa Kepenghukuan tersebut, dilarikan oleh karyawannya tersebut yang sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui.
3. Penyelesaian pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT. RTU mengenai wanprestasi yang terjadi, yaitu PT.RTU akan melakukan pemenuhan kewajibannya dalam jangka waktu 365 hari terhitung dari tanggal 18 Juni 2020, apabila dalam jangka waktu tersebut PT. RTU tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya tersebut, PT. RTU akan mengembalikan dana tahap kedua yang telah distorkan oleh pihak pertama tersebut sebesar Rp 87.500.000.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak Masyarakat Desa Kepenghukuan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan PT. RTU untuk lebih memahami lagi hak dan kewajiban masing masing sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati.
2. Dalam perjanjian tersebut sebaiknya sistem pemenuhan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut lebih dibuat secara detail dan sejelas mungkin sehingga mengurangi resiko kekeliruan atau permasalahan yang akan terjadi.
3. Bentuk tanggung jawab dari persoalan ini seharusnya PT. RTU harus lebih cepat dalam menentukan sikap atau

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, karena bagaimanapun permasalahan yang terjadi disebabkan oleh dari pihak PT. RTU itu sendiri . Dan bagi pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini diharapkan untuk lebih berhati-hati dan lebih dipahami setiap klausul dalam perjanjian sebelum menyetujui sebuah perjanjian kerjasama pelayanan jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustina Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Al-Assal Ahmad Muhammad. 1980. *An Nizamul Iqtisadi fil Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Alih bahasa Abu Ahmadi, Penerbit Bina Ilmu. Surabaya
- Ali Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin Zainal, Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Asyhadie H. Zaeni, Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bachtiar Maryati. 2007. *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Badruzaman Mariam Darus. 1994. *Perjanjian Baku (standart) Perkembangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hanifah Mardalena. 2016. *Pengantar Hukum Perdata*, Penerbit AlafRiau, Pekanbaru.
- Harahap Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Penerbit PT Alumni, Bandung
- Hernoko Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*

- dalam *Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- HS Salim. 2014. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- HS Salim. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Jehani Libertus. 2008. *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian*, Penerbit Visimedia, Jakarta.
- Leback Karen. 1986. *Teori Teori Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberti.
- Miru Ahmadi, Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miru Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak & Perencanaan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi Kartini, Gunawan. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Ramadhani Dwi Aryanti. 2018. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN" Veteran", Jakarta.
- Safaat Muhammad Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Santiago Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Santoso Agus. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Saputra Rendy. 2016. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Satrio J. 1987. *Hukum Perikatan, Hukum Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, Bina Cipta, Jakarta.
- Setiawan R. 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. PT Bima Cipta. Bandung.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermassal, Jakarta.
- Subekti. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti R. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasal. Jakarta
- Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Westlaw/Skripsi

- Faiz Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi.
- Hesselink Martijn W, "The Common Frame of Reference As A Source of European Private Law", 83 Tul. L. Rev. 919,958 (2009), ),jurnal westlaw
- Manufactures' Finance Co, "Equality", Jurnal west Law, Supreme Court of the United States, 1935
- Miller Roger Leroy and Garyland A Jents, "Bussiness Law Today Indonesia Contract law", Thomson South Western, di akses melalui Jurnal Westlaw
- Mustamu Julista, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah".
- Nanda Listia, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Rawak Hilir dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau" 2015
- Noho Muhammad Dzikirullah H, *Memaknai Hak Dan Kewajiban Dalam Kebijakankerjasama Swasta Dengan Pemerintah Daerah(Pemda) Melalui Perjanjian Build Operate Transfer(Bot) Bidang Pasar*, The Journal of Society and Media 2018, Vol. 3(1) , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, hlm.54

Nurnaningsih Rita, Dadin Solihin, *Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Uupt) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw) Di Era Bisnis Digital*, Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM (STEI LPPM), Volume 4 Nomor 2 2020

Pangaribuan Togi, *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 2 (2019), hlm.449

Pradnyaswari A.A, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*. Jurnal Advokasi FH UNMAS, Volume 3 Nomor 2, Bali, 2013

Politon Reinhard, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Lex Crimen Vol. VI/No.3/Mei/2017*

Sinaga Niru Anita, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma , Volume 8 No. 2, Maret 2018, hlm.34

Sjawie Hasbullah F, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, Hal.20-21

Slamet Sri Redjeki, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, jakarta, hlm. 115

Tarigan Densika Br, Skripsi: *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT. Angkasa Pura Ii Dengan Pt. Railink Penyedia Jasa Transportasi*

*Pada Bandara Kualanamu*, Universitas Medan Area. Hlm.14

Warnadewa I Made Aditya, I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 5 Nomor 2 tahun 2017, hl.5

### C. Website

[https://media.neliti.com/media/publications/117814-ID-perancangan-instalasi-listrik-pada blok.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/117814-ID-perancangan-instalasi-listrik-pada-blok.pdf) diakses 31 Oktober 2019

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekthankom/article/download/20767/20445> diakses 31 Oktober 2019

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja>, diakses, tanggal, 8 Maret 2019

<https://kbbi.web.id/desa> diakses pada 2 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/instalasi> diakses pada 2 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/listrik> diakses pada 2 Maret 2021

[http://orb.rhodes.edu/Medieval\\_Terms.html](http://orb.rhodes.edu/Medieval_Terms.html), diakses, tanggal, 4 desember 2019

[Kbbi.web.id/kewajiban](https://kbbi.web.id/kewajiban) diakses pada 7 Februari 2021

[Kbbi.web.id/hak](https://kbbi.web.id/hak) diakses pada 7 Februari 2021

### D. Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgelijk Wetboek)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik nomor 023/PRT/1978, pasal 1 butir 5 tentang Instalasi Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0045 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas